



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 33 TAHUN 2021
TENTANG
KEGIATAN PENGUSAHAAN DI BANDAR UDARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan perlu mengatur mengenai Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 187 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 193 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan, telah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KEGIATAN PENGUSAHAAN DI BANDAR UDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bandar Udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas Pesawat Udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
2. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
3. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat Pesawat Udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
4. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga Pemerintah di Bandar Udara yang bertindak sebagai penyelenggara Bandar Udara yang memberikan jasa

pelayanan Kebandarudaraan untuk Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersial.

5. Badan Usaha Bandar Udara adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau perseroan terbatas, yang kegiatan utamanya mengoperasikan Bandar Udara yang diusahakan secara komersial untuk pelayanan umum.
6. Badan Usaha Angkutan Udara adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau perseroan terbatas yang kegiatan utamanya mengoperasikan Pesawat Udara untuk digunakan mengangkut penumpang, Kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
7. Badan Hukum Indonesia adalah badan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau perseroan terbatas atau koperasi.
8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Konsesi adalah keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Barang Milik Negara/Daerah yang selanjutnya disingkat BMN/D adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Negara/Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN/D berupa fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Bandar Udara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
 13. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan BMN/D berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
 14. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan BMN/D berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
 15. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh penanggung jawab proyek kerja sama, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.
 16. Hak Pengelolaan Terbatas atas Aset Infrastruktur adalah optimalisasi Barang Milik Negara dan/atau aset Badan Usaha Mlik Negara untuk meningkatkan fungsi operasional Barang Milik Negara dan/atau aset Badan Usaha Milk Negara guna mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan penyediaan infrastruktur.

17. Penyertaan Modal Negara/Daerah adalah pengalihan kepemilikan BMN/D yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada BUMN, BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
18. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penerbangan.
21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
22. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.

BAB II

KEGIATAN PENGUSAHAAN DI BANDAR UDARA

Pasal 2

Kegiatan pengusaha di Bandar Udara terdiri atas:

- a. pelayanan jasa Kebandarudaraan; dan
- b. pelayanan jasa terkait Bandar Udara.

Pasal 3

- (1) Pelayanan jasa Kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi jasa pelayanan Pesawat Udara, penumpang, barang dan pos yang terdiri atas penyediaan dan/atau pengembangan:
 - a. fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan Pesawat Udara;
 - b. fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo dan pos;
 - c. fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah buangan; dan
 - d. lahan untuk bangunan, lapangan dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.
- (2) Pelayanan jasa terkait Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi Pesawat Udara di Bandar Udara, terdiri atas:
 - 1) penyediaan hanggar pesawat udara;
 - 2) perbengkelan pesawat udara;
 - 3) pergudangan;
 - 4) katering pesawat udara;
 - 5) pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (*ground handling*);
 - 6) pelayanan penumpang dan bagasi; serta
 - 7) penanganan kargo dan pos.
 - b. jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan penumpang dan barang, terdiri atas:
 - 1) penyediaan penginapan/hotel dan transit hotel;
 - 2) penyediaan toko dan restoran;
 - 3) penyimpanan kendaraan bermotor;
 - 4) pelayanan kesehatan;
 - 5) perbankan dan/atau penukaran uang; dan
 - 6) transportasi darat.
 - c. jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan Bandar Udara, terdiri atas:

- 1) penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
- 2) penyediaan fasilitas perkantoran;
- 3) penyediaan fasilitas olah raga;
- 4) penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan;
- 5) pengisian bahan bakar kendaraan bermotor; dan
- 6) periklanan.

BAB III

PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara Pelayanan Jasa Kebandarudaraan

Pasal 4

Pelayanan jasa Kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diselenggarakan oleh:

- a. Badan Usaha Bandar Udara untuk Bandar Udara yang diusahakan secara komersial setelah memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; atau
- b. Unit Penyelenggara Bandar Udara untuk Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersial yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan.

Pasal 5

Badan Usaha Bandar Udara yang menyelenggarakan Bandar Udara secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat dilakukan oleh:

- a. BUMN atau BUMD; atau
- b. Badan Hukum Indonesia.

Pasal 6

- (1) BUMN atau BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan BUMN atau BUMD yang khusus didirikan untuk mengusahakan jasa kebandarudaraan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) BUMN atau BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan Bandar Udara secara komersial merupakan penugasan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Penyertaan Modal Negara/Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Negara/Daerah.
- (4) Pelaksanaan penugasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penugasan Pemerintah kepada BUMN atau BUMD.

Pasal 7

- (1) Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b menyelenggarakan Bandar Udara secara komersial melalui proses seleksi yang dilakukan melalui skema Kerja Sama Pemanfaatan BMN/D.
- (2) Badan Hukum Indonesia pemenang proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian konsesi dan/atau bentuk lainnya.

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkan sebagai penyelenggara pelayanan jasa Kebandarudaraan secara komersil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2), BUMN BUMD atau Badan Hukum Indonesia wajib memiliki perizinan berusaha Bandar Udara berupa sertifikat standar Badan Usaha Bandar Udara.
- (2) Sertifikat standar Badan Usaha Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan melalui sistem *online single submission/OSS*.
- (3) Untuk mendapatkan sertifikat standar Badan Usaha Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi:

- a. penetapan sebagai penyelenggara pelayanan jasa Kebandarudaraan pada Bandar Udara yang diusahakan secara komersial;
- b. kemampuan finansial perusahaan untuk membangun, mengembangkan, dan mengoperasikan Bandar Udara yang dibuktikan dengan laporan keuangan dari Badan Hukum Indonesia tersebut dan/atau pemegang saham Badan Hukum Indonesia tersebut, yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik;
- c. komposisi kepemilikan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
- d. besaran modal dasar perusahaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari belanja modal selama masa Konsesi, ditambah besaran biaya operasional untuk 12 (dua belas) bulan sebagaimana tercantum dalam rencana bisnis;
- e. jumlah modal disetor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas;
- f. organisasi dan personil pengoperasian Bandar Udara sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan penerbangan sipil, serta standar pelayanan jasa Kebandarudaraan; dan
- g. menyusun rencana usaha (*business plan*) untuk jangka waktu yang disesuaikan dengan rencana induk Bandar Udara, paling sedikit memuat:
 1. profil perusahaan, termasuk di dalamnya memuat latar belakang perusahaan, visi, misi, strategi dan pola bisnis yang telah dilakukan;
 2. pelayanan yang akan diberikan;
 3. analisis pasar yang termasuk di dalamnya target, pertumbuhan dan tren pasar;
 4. organisasi perusahaan Bandar Udara berdasarkan tingkat pelayanan; dan

5. rencana keuangan termasuk di dalamnya besaran modal dan sumber pemodalannya; dan analisa resiko.

Pasal 9

- (1) Sertifikat standar Badan Usaha Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diberikan setelah dilakukan verifikasi Menteri melalui oleh Direktur Jenderal.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemeriksaan dokumen; dan/atau
 - b. autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

Pasal 10

- (1) Sertifikat standar Badan Usaha Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku selama Badan Usaha Bandar Udara menyelenggarakan kegiatan pelayanan jasa Kebandarudaraan.
- (2) Badan Usaha Bandar Udara yang telah mendapatkan sertifikat standar Badan Usaha Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau lebih Bandar Udara yang diusahakan secara komersial.
- (3) Sertifikat standar Badan Usaha Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.
- (4) Berdasarkan Sertifikat standar Badan Usaha Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menetapkan Bandar Udara yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Bandar Udara.

Pasal 11

Terhadap personil pengoperasian Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f, untuk direksi dan personel manajemen yang bertanggung jawab terhadap

keamanan dan keselamatan penerbangan, harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.

Pasal 12

- (1) Unit Penyelenggara Bandar Udara yang menyelenggarakan Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
 - a. Unit Penyelenggara Bandar Udara; dan
 - b. Unit Penyelenggara Bandar Udara daerah.
- (2) Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembentukan lembaga atau unit kerja di lingkungan pemerintahan.
- (3) Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
 - a. struktur organisasi;
 - b. daftar personel;
 - c. daftar fasilitas dan peralatan; dan
 - d. standar prosedur operasi dan perawatan dalam pengoperasian Bandar Udara.

Bagian Kedua

Penanggung Jawab Tunggal

Pasal 13

- (1) Kepala Bandar Udara merupakan penanggung jawab tunggal (*single accountable*) operasional di Bandar Udara yang menjadi tempat penugasan.
- (2) Penanggung jawab tunggal (*single accountable*) operasional berkewajiban untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan pelayanan di Bandar Udara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta berkoordinasi dengan semua pihak terkait.

Pasal 14

Penanggung jawab tunggal (*single accountable*) operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas untuk:

- a. mengkoordinasikan dengan seluruh pihak terkait di Bandar Udara terhadap pemenuhan peraturan keselamatan, keamanan, dan pelayanan di Bandar Udara; dan
- b. memberi respon yang cepat dan bertanggung jawab penuh terhadap semua kejadian di Bandar Udara.

Bagian Ketiga

Kerja Sama Pengoperasian Bandar Udara

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan pelayanan jasa Kebandarudaraan, Badan Usaha Bandar Udara dan Unit Penyelenggara Bandar Udara dapat melakukan kerja sama untuk sebagian kegiatan pelayanan jasa Kebandarudaraan dengan Badan Hukum Indonesia lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. kerja sama operasional (KSO); atau
 - b. kerja sama manajemen (KSM).
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mengalihkan tanggung jawab penyelenggara Bandar Udara sebagai penanggung jawab tunggal, dan Badan Hukum yang ditunjuk sebagai mitra kerja sama hanya dapat bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh penyelenggara Bandar Udara.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Bagian Keempat

Kewajiban Penyelenggara Pelayanan Jasa Kebandarudaraan

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan pelayanan jasa Kebandarudaraan, Badan Usaha Bandar Udara dan Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib:
 - a. memiliki sertifikat Bandar Udara atau register Bandar Udara;
 - b. menyediakan fasilitas Bandar Udara yang laik operasi, serta memelihara kelaikan fasilitas Bandar Udara;
 - c. menyediakan personel yang mempunyai kompetensi untuk perawatan dan pengoperasian fasilitas Bandar Udara;
 - d. mempertahankan dan meningkatkan kompetensi personel yang merawat dan mengoperasikan fasilitas Bandar Udara;
 - e. menyediakan dan memperbarui setiap prosedur pengoperasian dan perawatan fasilitas Bandar Udara;
 - f. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa Bandar Udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri;
 - g. menyediakan fasilitas kelancaran lalu lintas personel Pesawat Udara dan petugas operasional;
 - h. menjaga dan meningkatkan keselamatan, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan di Bandar Udara;
 - i. menjaga dan meningkatkan keamanan dan ketertiban Bandar Udara;
 - j. memelihara kelestarian lingkungan;
 - k. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. melakukan pengawasan dan pengendalian secara internal atas kelaikan fasilitas Bandar Udara, pelaksanaan prosedur perawatan dan pengoperasian

fasilitas Bandar Udara, serta kompetensi personel Bandar Udara;

- m. menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang paling sedikit memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya kepada Direktur Jenderal untuk Badan Usaha Bandar Udara;
 - n. mempertahankan kinerja keuangan paling sedikit pada kondisi keuangan pada saat pertama kali Sertifikat Standar Badan Usaha Bandar Udara diterbitkan;
 - o. melaporkan dalam hal terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik Badan Usaha Bandar Udara, domisili Badan Usaha Bandar Udara dan kerja sama dengan badan hukum lain dalam pelayanan jasa Kebandarudaraan kepada Direktur Jenderal untuk Badan Usaha Bandar Udara;
 - p. mempublikasikan peluang usaha di bandar udara setiap 1 (satu) tahun; dan
 - q. memberikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q, meliputi:
- a. laporan kondisi fasilitas pelayanan jasa Kebandarudaraan;
 - b. laporan kegiatan perusahaan di Bandar Udara; dan
 - c. laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen untuk Badan Usaha Bandar Udara atau oleh pengawas internal untuk Unit Penyelenggara Bandar Udara.

Bagian Kelima
Tanggung Jawab Ganti Kerugian

Pasal 17

- (1) Badan Usaha Bandar Udara bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pengguna jasa Bandar Udara dan/atau pihak ketiga yang diakibatkan oleh pengoperasian Bandar Udara.
- (2) Tanggung jawab terhadap kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kematian atau luka fisik orang;
 - b. musnah, hilang, rusak peralatan dari pengguna jasa Bandar Udara dan/atau pihak ketiga; dan/atau
 - c. dampak lingkungan di sekitar Bandar Udara akibat pengoperasian Bandar Udara.

Pasal 18

- (1) Orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan di Bandar Udara bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas setiap kerusakan pada bangunan dan/atau fasilitas Bandar Udara udara yang diakibatkan oleh kegiatannya.
- (2) Jumlah ganti kerugian terhadap penyelenggara Bandar Udara diberikan sebesar kerugian nyata yang dialami.

Pasal 19

- (1) Tanggung jawab terhadap kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib diasuransikan.
- (2) Badan Usaha Bandar Udara wajib melaporkan dengan menyerahkan satu salinan polis asuransi atau perjanjian asuransi kepada Direktur Jenderal.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal efektif yang tertera pada polis atau perjanjian asuransi.

Pasal 20

Badan Usaha Bandar Udara tidak dapat dituntut tanggung jawab untuk membayar ganti rugi, dalam hal Badan Usaha Bandar Udara dapat membuktikan bahwa:

- a. kejadian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian Badan Usaha Bandar Udara atau orang-orang yang dipekerjakannya; atau
- b. kejadian tersebut semata-mata disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengguna jasa Bandar Udara dan/atau pihak ketiga.

BAB IV

KERJA SAMA PEMANFAATAN BMN/D UNTUK PELAYANAN
JASA KEBANDARUDARAAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama Pemanfaatan BMN/D

Pasal 21

Kerja Sama Pemanfaatan BMN/D dalam rangka seleksi Badan Usaha Bandar Udara penyelenggara pelayanan jasa Kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dilakukan untuk kegiatan:

- a. pembangunan dan pengelolaan Bandar Udara baru (*greenfield*); atau
- b. pengelolaan dan/atau pengembangan fasilitas untuk Bandar Udara yang telah dibangun atau dikembangkan dan/atau dioperasikan (eksisting).

Pasal 22

Pembangunan Bandar Udara baru (*greenfield*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a hanya dapat dilakukan berdasarkan tatanan kebandarudaraan nasional dan rencana induk nasional Bandar Udara.

Pasal 23

Pengelolaan dan/atau pengembangan fasilitas Bandar Udara yang telah dibangun atau dikembangkan dan/atau dioperasikan (eksisting), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dapat dilakukan pada:

- a. Bandar Udara yang telah dikelola oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara; atau
- b. Bandar Udara yang telah dikelola oleh Badan Usaha Bandar Udara.

Pasal 24

Kerja Sama Pemanfaatan BMN/D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat diprakarsai oleh:

- a. Pemerintah; atau
- b. Badan Hukum Indonesia.

Pasal 25

- (1) Kerja Sama Pemanfaatan BMN/D yang diprakarsai oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilaksanakan berdasarkan identifikasi proyek kegiatan pelayanan jasa Kebandarudaraan untuk dikerjasamakan.
- (2) Identifikasi dan penetapan kegiatan pelayanan jasa Kebandarudaraan untuk dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyediaan infrastruktur.

Pasal 26

- (1) Kerja sama yang diprakarsai oleh Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dapat diajukan terhadap kegiatan pelayanan jasa Kebandarudaraan yang tidak termasuk dalam daftar identifikasi proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) atau belum tercantum dalam tatanan kebandarudaraan nasional.
- (2) Proses pengajuan prakarsa proyek kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan BMN/D.

Pasal 27

- (1) Kerja Sama Pemanfaatan BMN/D dalam rangka seleksi Badan Usaha Bandar Udara penyelenggara pelayanan jasa Kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP);
 - b. kerja sama penyediaan infrastruktur melalui KPBU; atau
 - c. kerja sama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur melalui Hak Pengelolaan Terbatas atas Aset Infrastruktur.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan BMN/D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui skema:
 - a. Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/BOT*); dan
 - b. Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/BTO*).
- (3) KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau
 - b. BUMN atau BUMD.

Pasal 28

Kerja Sama Pemanfaatan BMN/D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan BMN/D.

Bagian Kedua

Konsesi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan

Pasal 29

Perjanjian Konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), paling sedikit memuat:

- a. para pihak yang melakukan perjanjian;

- b. lingkup perjanjian;
- c. besaran penerimaan Negara;
- d. waktu mulai pembayaran penerimaan Negara;
- e. tata cara pembayaran besaran penerimaan Negara;
- f. jangka waktu pemberian Konsesi;
- g. hak dan kewajiban;
- h. kerja sama dengan pihak lain;
- i. pengawasan dan pengendalian;
- j. keadaan kahar (*force majeure*);
- k. sanksi;
- l. penyelesaian sengketa;
- m. korespondensi;
- n. addendum; dan
- o. berakhirnya Perjanjian Konsesi.

Pasal 30

- (1) Penerimaan Negara dari Perjanjian Konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), merupakan pembagian pendapatan mitra kerja sama dalam menyelenggarakan pelayanan jasa Kebandarudaraan.
- (2) Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dengan ketentuan:
 - a. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan BMN/D;
 - b. KPBU dikenakan sesuai dengan besaran penawaran pada proses seleksi; dan
 - c. kerja sama Hak Pengelolaan Terbatas atas Aset Infrastruktur, dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan BMN/D.
- (3) Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang penggunaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Perjanjian Konsesi dibahas dan disepakati bersama oleh Direktur Jenderal dengan Badan Usaha Bandar Udara, dan diajukan kepada Menteri untuk mendapat persetujuan.
- (2) Setelah memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mendelegasikan penandatanganan Perjanjian Konsesi kepada Direktur Jenderal.

Pasal 32

- (1) Perjanjian Konsesi berakhir sesuai dengan batas jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Konsesi dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling lama 80 (delapan puluh) tahun, dalam hal lahan yang digunakan sebagai Bandar Udara diberikan hak atas tanah berupa hak guna bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak atas tanah.
- (3) Dalam hal Perjanjian Konsesi akan berakhir, Pemerintah memberitahukan secara tertulis kepada Badan Usaha Bandar Udara dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum perjanjian berakhir.
- (4) Dalam hal jangka waktu Perjanjian Konsesi berakhir dan tidak diperpanjang, lahan dan aset Bandar Udara menjadi milik Pemerintah.

Pasal 33

- (1) Tata cara penyerahan lahan dan aset Bandar Udara kepada Pemerintah setelah jangka waktu Konsesi berakhir dan tidak diperpanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaturan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan dan aset Bandar Udara yang telah diserahkan pada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

dilaksanakan melalui lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang hak atas lahan dan aset sebelum perjanjian berakhir memiliki hak prioritas untuk mendapatkan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan dan aset Bandar Udara.

Pasal 34

- (1) Pemutusan atau pengakhiran Perjanjian Konsesi dilakukan dalam hal Badan Usaha Bandar Udara:
 - a. tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang ditetapkan dalam Perjanjian Konsesi; dan
 - b. tidak memenuhi standar kinerja yang ditentukan dalam Perjanjian Konsesi.
- (2) Pemutusan atau pengakhiran Perjanjian Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan isi Perjanjian Konsesi yang disepakati.

BAB V

PELAYANAN JASA TERKAIT BANDAR UDARA

Bagian Kesatu

Kegiatan Jasa Terkait Bandar Udara

Pasal 35

- (1) Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi Pesawat Udara di Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penyediaan hanggar Pesawat Udara;
 - b. perbengkelan Pesawat Udara;
 - c. pergudangan;
 - d. Pelayanan penanganan katering Pesawat Udara;
 - e. pelayanan teknis penanganan Pesawat Udara di darat (*ground handling*);
 - f. pelayanan penumpang dan bagasi;
 - g. penanganan kargo dan pos; dan
 - h. pelayanan pengisian bahan bakar Pesawat Udara.

- (2) Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan penumpang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. penyediaan penginapan/hotel dan transit hotel
 - b. penyediaan toko dan restoran;
 - c. penyimpanan kendaraan bermotor;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. perbankan dan/atau penukaran uang; dan
 - f. transportasi darat.
- (3) Jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
 - b. penyediaan fasilitas perkantoran;
 - c. penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan;
 - d. penyediaan fasilitas olah raga;
 - e. penyediaan fasilitas pengelolaan limbah;
 - f. pengisian bahan bakar kendaraan bermotor; dan
 - g. periklanan.

Bagian Kedua

Perizinan Berusaha Jasa Terkait Bandar Udara

Pasal 36

- (1) Pelayanan jasa terkait Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g diselenggarakan oleh Badan Hukum Indonesia setelah mendapatkan perizinan berusaha untuk pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (*ground handling*) pelayanan penumpang dan bagasi dan penanganan kargo dan pos.
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (*ground handling*) pelayanan penumpang dan bagasi dan penanganan kargo dan pos, yang merupakan pernyataan

pelaku usaha untuk memenuhi standar dalam rangka melakukan kegiatan pelayanan.

- (3) Pengajuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem *Online Single Submission (OSS)*.
- (4) Penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha.
- (5) sertifikat standar pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (*ground handling*) pelayanan penumpang dan bagasi dan penanganan kargo dan pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama Badan Hukum Indonesia menyelenggarakan kegiatan pelayanan jasa terkait Bandar Udara secara nyata.

Pasal 37

- (1) Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf h, ayat (2), dan ayat (3) dapat diselenggarakan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia setelah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
- (2) Penyelenggara Bandar Udara wajib melibatkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari peluang usaha Pelayanan Jasa Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara

Pasal 38

Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) melaksanakan kegiatan pelayanan jasa terkait Bandar Udara berdasarkan perjanjian kerja sama dan perjanjian tingkat layanan dengan Badan Usaha Angkutan Udara dan penyelenggara Bandar Udara.

Pasal 39

Orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), melaksanakan kegiatan pelayanan jasa terkait Bandar Udara berdasarkan Perjanjian Bisnis dengan Penyelenggara Bandar Udara.

Pasal 40

Penyelenggara Bandar Udara wajib melaporkan kegiatan pelayanan jasa terkait setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri.

Bagian Keempat

Kewajiban Penyelenggara Pelayanan
Jasa Terkait Bandar Udara

Pasal 41

- (1) Dalam memberikan pelayanan jasa terkait Bandar Udara, Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib:
 - a. mengoperasikan fasilitas/peralatan pelayanan jasa terkait Bandar Udara yang laik operasi berdasarkan peraturan;
 - b. memperkerjakan personel yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya berdasarkan peraturan;
 - c. melaksanakan pelayanan, dan mengoperasikan fasilitas/peralatan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan
 - d. melaksanakan perawatan fasilitas/peralatan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan dan menyampaikan program perawatan;
 - e. mempertahankan kinerja operasi, fasilitas peralatan, dan personel;
 - f. menjaga dan meningkatkan keselamatan, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan di Bandar Udara;
 - g. memelihara kelestarian lingkungan;

- h. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. bertanggung jawab terhadap pelayanan yang diberikan dan mempunyai jaminan asuransi; dan
 - j. melaporkan kegiatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada penyelenggara Bandar Udara.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a. laporan kondisi fasilitas/peralatan dan personel pelayanan jasa terkait;
 - b. laporan kegiatan pelayanan jasa terkait; dan
 - c. laporan pengawasan dan pengendalian secara internal.

Bagian Kelima

Peluang Usaha

Pasal 42

- (1) Setiap penyelenggara Bandar Udara wajib menyusun peluang usaha dan prospek kegiatan pelayanan jasa terkait Bandar Udara yang dipublikasikan kepada masyarakat.
- (2) Dalam menyusun informasi peluang usaha dan prospek kegiatan pelayanan jasa terkait Bandar Udara sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. tersedianya ruang usaha kegiatan tersebut tanpa mengganggu kenyamanan pengguna jasa bandar udara; dan
 - b. terpenuhinya keamanan dan keselamatan serta kelancaran penerbangan.
- (3) Peluang usaha dan prospek kegiatan pelayanan jasa terkait Bandar Udara serta publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan 1 (satu) kali dalam setahun kepada Direktur Jenderal.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. audit;
 - b. inspeksi;
 - c. pengamatan (*surveillance*); dan
 - d. pemantauan (*monitoring*).

Pasal 44

Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, disusun dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII
SANKSI

Pasal 45

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Penyelenggara Pelayanan Jasa Kebandarudaraan dan Penyelenggara Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara dapat diberikan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan;
 - c. pencabutan; dan/atau
 - d. denda administratif.

Pasal 46

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dapat diberikan:

- a. secara langsung, dalam hal pelanggaran tersebut berpotensi membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan; atau
 - b. terhadap Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, dan Penyelenggara Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara tidak melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan dan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Badan Hukum Indonesia yang telah memiliki Izin Badan Usaha Bandar Udara, Badan Hukum Indonesia yang telah memiliki Izin Operasi Jasa Terkait Bandar Udara, dan Perjanjian Konsesi yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 408) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 187 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di

Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1825); dan

- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 193 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1910), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 611

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt KEPALA BIRO HUKUM,



YUSTINUS DANANG RUSDIHANTO